



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);



25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.887.170.279.971,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 11.130.921.511,00</u>
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.898.301.201.482,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.835.870.779.971,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 50.107.641.556,00</u>
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.885.978.421.527,00
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 12.322.779.955,00

3. Pembiayaan

b. Pengeluaran		
- Semula	Rp.	51.544.500.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(19.849.999.999,06)</u>
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	31.694.500.000,94
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(12.322.779.955,00)
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berk enaan	Rp.	0,00

## Pasal 3

1. Pendapatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- Semula	Rp.	107.866.678.700,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(11.890.394.482,00)</u>
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	95.976.284.218,00
b. Dana Perimbangan		
- Semula	Rp.	1.288.394.231.033,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(140.609.747.282,00)</u>
- Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.147.784.483.751,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
- Semula	Rp.	490.909.370.238,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>163.631.063.275,00</u>
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah setelah perubahan	Rp.	654.540.433.513,00
2. Belanja yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (?) terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
- Semula	Rp.	1.113.612.829.794,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(17.663.190.099,00)</u>
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	1.095.949.639.695,00
b. Belanja Langsung		
- Semula	Rp.	722.257.950.177,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>67.770.831.655,00</u>
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	790.028.781.832,00

## Pasal 4

1. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf (a) terdiri dari :		
a. Hasil pajak daerah		
- Semula	Rp.	41.197.300.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(7.144.434.482,00)</u>
- Jumlah Pendapatan pajak daerah	Rp.	34.052.865.518,00



## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Semula	Rp.	2.500.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- Semula	Rp.	46.800.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.544.000.000,00)
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah Yang sah setelah perubahan	Rp.	43.256.000.000,00

## 2. Dana Perimbangan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf (b) terdiri dari:

## a. Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak

- Semula	Rp.	162.770.755.033,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(17.183.610.282,00)
- Jumlah Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	145.587.144.751,00

## b. Dana Alokasi Umum

- Semula	Rp.	837.045.521.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(77.832.726.000,00)
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	759.212.795.000,00

## c. Dana Alokasi Khusus

- Semula	Rp.	288.577.955.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(45.593.411.000,00)
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	242.984.544.000,00

## 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf (c) terdiri dari :

## a. Pendapatan hibah

- Semula	Rp.	73.358.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.111.500.000,00
- Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	85.469.500.000,00

## b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- Semula	Rp.	83.375.890.068,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.834.497.275,00
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	88.210.387.343,00

## c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

- Semula	Rp.	19.826.331.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13.628.588.000,00
- Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	33.454.919.000,00

## d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- Semula

e. Dana Desa		
- Semula	Rp.	247.813.919.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(3.296.135.000,00)</u>
- Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.	244.517.784.000,00
4. Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	671.857.636.644,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(25.868.359.399,00)</u>
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	645.989.277.245,00
b. Belanja Bunga		
- Semula	Rp.	8.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.300.000.000,00)</u>
- Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	6.700.000.000,00
c. Belanja subsidi		
- Semula	Rp.	1.200.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	1.200.000.000,00
d. Belanja hibah		
- Semula	Rp.	71.411.460.750,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>9.544.800.000,00</u>
- Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp.	80.956.260.750,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
- Semula	Rp.	1.225.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.225.000.000,00)</u>
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
- Semula	Rp.	0,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>6.531.504.300,00</u>
- Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	6.531.504.300,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp.	358.918.732.400,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(14.296.135.000,00)</u>
- Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	344.622.597.400,00
h. Belanja tidak terduga		
- Semula	Rp.	1.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>8.950.000.000,00</u>
- Jumlah Belanja tidak terduga		



b. Belanja barang/jasa	
- Semula	Rp. 408.685.878.165,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. (4.164.420.700,00)
- Jumlah Belanja barang/jasa setelah perubahan	Rp. 404.521.457.465,00
c. Belanja modal	
- Semula	Rp. 291.227.847.312,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 61.620.632.555,00
- Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp. 352.848.479.867,00
6. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada huruf (a) terdiri dari :	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	
- Semula	Rp. 245.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 19.126.720.045,94
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 19.371.720.045,94
7. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada huruf (b) terdiri dari :	
a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
- Semula	Rp. 2.544.500.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,94
- Jumlah Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp. 2.544.500.000,94
b. Pembayaran Pokok Utang	
- Semula	Rp. 49.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. (19.850.000.000,00)
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp. 29.150.000.000,00

#### Pasal 5

Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Daftar Dana Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Dana Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah

8. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

## BAB III

## KETENTUAN LAIN - LAIN

## Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV


## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 14 September 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
JUMADI